

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Legalitas dari undian berhadiah sigermas di Bank Lampung memiliki dua syarat yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu syarat untuk Bank Lampung dalam menyelenggarakan undian berhadiah Sigermas yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, sedangkan syarat khusus yaitu syarat yang dikeluarkan oleh Bank Lampung kepada nasabah peserta undian berhadiah Sigermas yang dikeluarkan oleh Bank Lampung. Dalam hal diadakannya undian berhadiah sigermas di Bank Lampung ini, Bank Lampung sebagai pihak penyelenggara sudah mendaftarkan undian berhadiah ini ke Dinas Sosial Provinsi Lampung sebagaimana yang menjadi syarat umum dalam melaksanakan undian berhadiah.
2. Pelaksanaan undian berhadiah sigermas di Bank Lampung periode XV tahun ke-11 di Bank Lampung dilaksanakan dilapangan parkir Kantor Pusat Bank Lampung pada tanggal 31 Januari 2012. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 105/HUK-UND/2012, dalam pelaksanaan undian berhadiah Sigermas telah dihadiri oleh pejabat Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi Lampung serta instansi lain yang terkait, sesuai dengan tugas dan

fungsinya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan undian Sigermas di Bank Lampung. Dalam hal ini dihadiri oleh Notaris Achmad Mulya, S.H, M.Kn, Pejabat Dinas Sosial Provinsi Lampung, Kepolisian, dan seluruh Pejabat di lingkungan Bank Lampung dan nasabah yang mengikuti undian berhadiah Sigermas.

3. Perlindungan hukum bagi peserta undian berhadiah Sigermas di Bank Lampung memberikan kepastian hukum bagi nasabah. Nasabah sebagai konsumen dilindungi oleh UUPK. Dalam Pasal 14 UUPK mengatur mengenai larangan melakukan penjualan dengan memberikan hadiah melalui cara undian yang tidak benar, seperti tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan, mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa, memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan, mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan. Bank Lampung jika tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, memiliki tanggung jawab apabila melakukan wanprestasi berupa ganti kerugian. Wanprestasi terjadi jika Bank Lampung melakukan suatu upaya yang tidak sesuai dengan informasi yang telah disetujui oleh nasabah.

B. Saran

1. Saran untuk pemerintah agar hendaknya membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketidakhadiran notaris pada saat pelaksanaan undian berhadiah, sehingga pelaksanaan undian berhadiah tetap dapat dilaksanakan apabila notaris tidak hadir dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi pemenang undian berhadiah.

2. Hendaknya pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian, karena seiring dengan perkembangan zaman Undang-Undang tentang Undian sudah *out of date* atau sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini.